



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 21 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2017 Nomor 5), biaya Pemilihan Kepala Desa perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembara Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa. (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2017 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya di sebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.
8. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa yang ada di Kabupaten Polewali Mandar.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
12. Panitia pemilihan kepala Desa di Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
13. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah Panitia yang dibentuk Bupati dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana tahunan pemerintah Desa.
15. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
16. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintah desa yang menampung seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
17. Biaya Pemilihan Kepala Desa adalah bantuan keuangan yang bersifat khusus dari Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang diberikan kepada Pemerintah Desa untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pemberian bantuan Keuangan adalah untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Pasal 3

Tujuan untuk mendukung suksesnya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagai agenda strategis dalam kelangsungan roda pemerintahan desa secara serentak.

BAB III

PRINSIP PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 4

Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib, disiplin anggaran dan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 5

- (1) Bantuan Keuangan Kepada Desa bersifat khusus.
- (2) Bantuan Keuangan untuk pemilihan Kepala Desa Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam APBDesa/ Perubahan APBDesa.

BAB III
SUMBER DANA

Pasal 6

Bantuan Keuangan kepada Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV
BESARAN DANA

Pasal 7

Perhitungan Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa, dialokasikan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar; dan
- b. Alokasi Formula.

Pasal 8

Besaran alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, diberikan kepada desa secara merata sebesar 80% (delapan puluh persen) dari total besaran dana Bantuan Keuangan Khusus dari pemerintah daerah untuk pemilihan kepala Desa.

Pasal 9

- (1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari total besaran dana Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah untuk Pemilihan Kepala Desa.

- (2) Dana Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa yang besarnya ditetapkan berdasarkan data jumlah daftar pemilih Tetap (DPT) yang bersumber dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Polewali Mandar dan luas wilayah desa.

Pasal 10

- (1) Besaran alokasi formula setiap Desa yang melaksanakan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut :
- 70% (tujuh puluh persen) untuk jumlah DPT; dan
 - 30% (tiga puluh persen) untuk luas wilayah.
- (2) Besaran Alokasi Formula setiap Desa Pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$AF \text{ Desa} = \{(0,70 * Z1) + (0,30 * Z2) * AF \text{ Kab}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
Z1 = rasio jumlah DPT setiap Desa Pemilihan terhadap total DPT dari Desa Pemilihan Se-kabupaten
Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa Pemilih terhadap total luas wilayah Desa Pemilihan Se-kabupaten.
AF Kab = Alokasi Formula Desa Pemilihan.

Pasal 11

Besaran Rincian dana Bantuan Keuangan Khusus Pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PENGUNAAN DANA

Pasal 12

Bantuan keuangan Khusus Pemilihan Kepala Desa digunakan untuk membiayai, antara lain:

- Administrasi Panitia Pemilihan;
- Pendaftaran pemilih;
- Pembuatan bilik atau kamar tempat pemilihan;
- Pendistribusian undangan pemilih;
- Penelitian syarat-syarat calon;
- Honorarium panitia/petugas;
- Konsumsi dan rapat-rapat panitia pemilihan; dan
- Biaya sarana pendukung pelaksanaan pemilihan.

BAB VI
MEKANISME PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN
KHUSUS PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 14

- (1) Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Pemilihan Kepala Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dalam 1 (satu) tahap.
- (2) Penyaluran dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.

Pasal 15

- (1) Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
- (2) Penyaluran Bantuan Keuangan khusus Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan setelah PPKD menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagai berikut :
 - a. surat permohonan pencairan Bantuan Keuangan khusus Pemilihan Kepala Desa ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Badan Keuangan;
 - b. peraturan desa mengenai APBDesa dan/atau Perubahan APBDesa;
 - c. proposal panitia pemilihan yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan disetujui oleh Kepala Desa dan BPD;
 - d. fotocopy rekening kas Pemerintah Desa;
 - e. pakta integritas yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - f. surat pengantar pencairan bantuan keuangan khusus pemilihan kepala desa dari camat; dan
 - g. surat rekomendasi pencairan bantuan keuangan khusus Pemerintah Daerah kepada desa pemilihan dari Kepala SKPD yang membidangi Pemerintahan Desa.

BAB VII
PELAPORAN DAN PERTANGGUGAWABAN

Pasal 15

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban hasil pelaksanaannya kepada Bupati melalui Badan Keuangan dengan melampirkan laporan penggunaan dana bantuan keuangan khusus Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 16

- (1) Bantuan keuangan khusus Pemilihan Kepala Desa dikelola oleh panitia Pemilihan Kepala Desa dan dipertanggungjawabkan kepada kepala Desa selaku penanggungjawab pengelolaan keuangan desa.
- (2) Setiap belanja wajib dikenakan pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan.
- (3) Penerimaan dan pengeluaran keuangan dana Pemilihan Kepala Desa harus dicatat dan dibukukan dalam pengelolaan keuangan desa.

**BAB VIII
PENGAWASAN**

Pasal 18

Pengawasan Bantuan keuangan Pemilihan Kepala Desa dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 18 Juli 2018

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 19 Juli 2018

PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI PARIAL. P.

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2018 NOMOR 21.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 19 Juli 2018

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN


Drs. RIJALUL GAIB, MM
Pangkat : Pembina TK. I
NIP : 196707271994031017